

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR : 188/01/K/411.516.2010/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KANTOR DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK**

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik kecuali informasi yang dikecualikan;

b. bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso ;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
Peraturan Bupati Nomor .. Tahun .. ttg Tata cara pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten,(Berita Daerah Kabupaten .. Tahun ..);
Peraturan Bupati Nomor .. Tahun .. ttg Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten,(Berita Daerah Kabupaten .. Tahun ..);
- 9 Peraturan Desa Jatirejo Nomor 8 Tahun 2023 .
Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN KANTOR DESA JATIREJO KECAMATAN KECAMATAN REJOSO.
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kantor Desa JATIREJO Kecamatan Rejoso, meliputi

1. Data Pribadi Penduduk;
2. Akta/Wasiat/Ahli Waris ;
3. Laporan Pajak Pribadi (LP2P);
4. Sistem Pengelolaan Keuangan & Data Base Pengelolaan Keuangan Secara online;
5. Laporan Pertanggungjawaban ADD, DD;

KEEMPAT : Dalam hal 1 (satu) dokumen memuat informasi yang terbuka dan yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan salah satu bagian atau lebih yang merupakan katagori informasi yang dikecualikan tersebut;

KELIMA : Dalam hal menyangkut kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Kepala Kepolisian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, dapat membuka informasi yang dikecualikan;

KEENAM : Informasi yang dikecualikan dapat dibuka sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

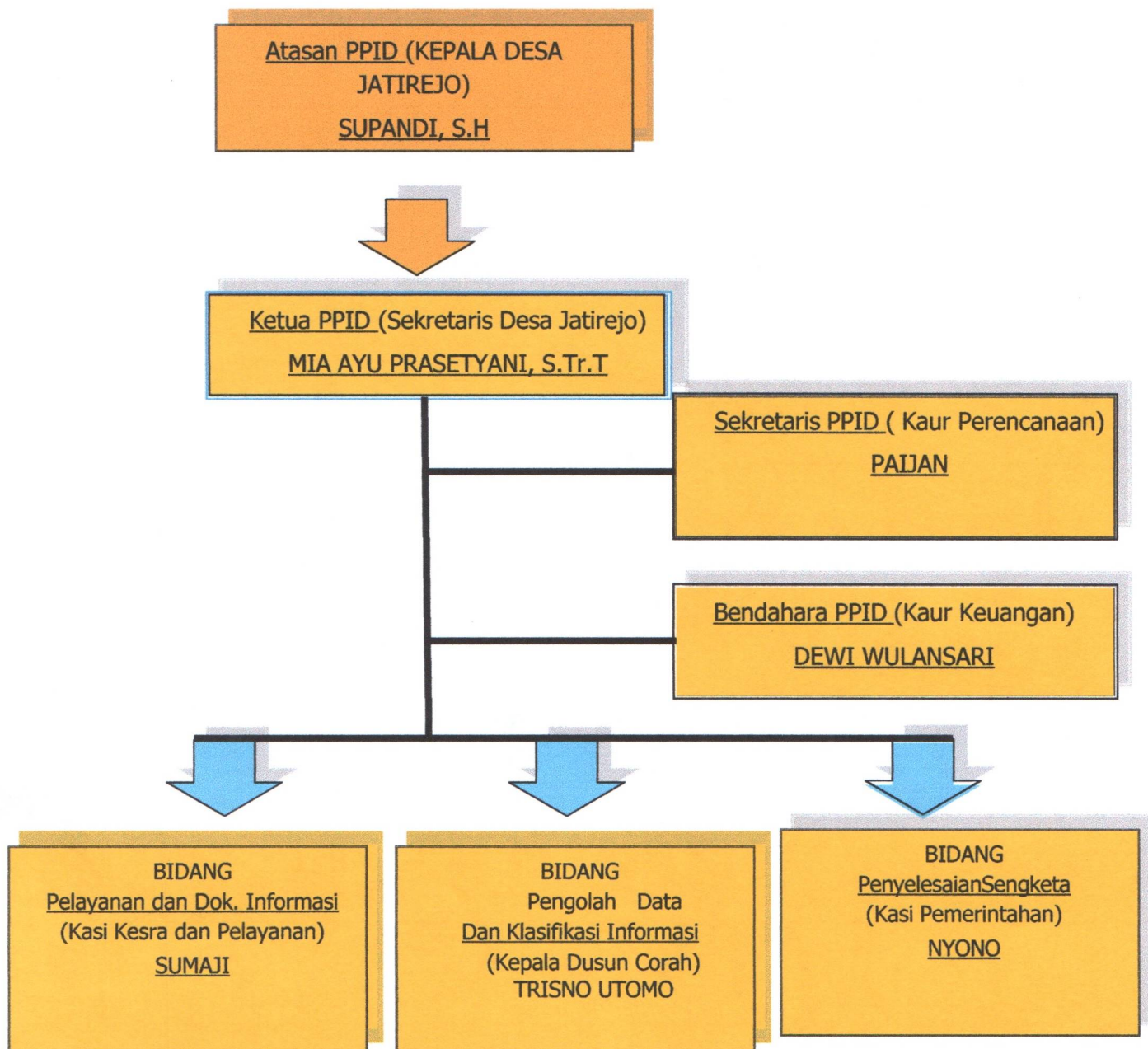
Ditetapkan di Jatirejo
Pada Tanggal: 2 Januari 2025

KEPALA DESA JATIREJO



SUPANDI

BAGAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KANTOR DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO



Ditetapkan di JATIREJO
Pada Tanggal: 2 Januari 2025

KEPALA DESA JATIREJO

